



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA BARAT  
RESOR BANJAR  
Jalan Siliwangi 145 Banjar 46333

PRO - JUSTITIA

95

(26)



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/.../92/.../VII/2021 Reskrim

----- Pada hari ini 12/07/2021, tanggal 12/07/2021, sekira pukul 21.00 Wib, saya AN.D.R.S.,  
Pangkat Bripka, Nrp 86068910 Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah  
melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

<b>TERSANGKA :</b> <u>Darwin</u> Nama <u>IYOS TSURSANA</u> , Umur <u>22</u> , Tempat Tanggal Lahir <u>Ciamis 22.01.1999</u> Pekerjaan <u>wirausaha</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>RSN Perihungan RT.01/RD.1002 Kel. Perihungan Kec. Cikampek Kab. Cikampek</u> Menerangkan : <u>Persepsi Rasisme yang tidak memahami perintah yang sudah diterimakan</u>	<b>Tanda tangan Saksi I</b>  <u>IYOS</u>  <b>Tanda tangan Saksi II</b>  <u>ALI</u>
<b>SAKSI I :</b> Nama <u>IYOS TSURSANA</u> , Umur <u>30</u> , Tempat Tanggal Lahir <u>Ciamis 20.05.1983</u> Pekerjaan <u>PNS</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> , Alamat <u>Karang Tarumulyan Ciamis</u> Menerangkan :	<b>BARANG BUKTI :</b> Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>KTP</u>  <u></u> <u></u>
<b>SAKSI II :</b> Nama <u>ALPIAN G.M.</u> , Umur <u>25</u> , Tempat Tanggal Lahir <u>Banteng 26.02.1996</u> Pekerjaan <u>POLRI</u> , Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Jawa</u> , Alamat <u>ASPOL</u> Menerangkan :	<b>PASAL YANG DILANGGAR</b> Perkara : <u>pasal 39 ayat (1) &amp; pasal 29 ayat (1) peral (2) Perda No. 8 Thn 2021 Tentang perubahan atas Perda No. 13 thn 2018</u>
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membentarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :	<b>RELAS :</b> Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banyuurip</u> , pada hari <u>Senin</u> tanggal <u>12 Juli 2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib.
Tersangka  <u>DARWIN</u> <u>DIK-DIK M.S.E.m.</u>	 <u>IYOS</u>
----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benamya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.	
Penyidik / Penyidik Pembantu  <u>A.I ANDRI</u> <u>Bripka/106/1001</u>	
<b>KEPUTUSAN PENGADILAN :</b> Kurungan : Denda : <u>50.000,-</u> Pengakuan Barang Bukti : <u>OPENDA</u> Tanda tangan Panitera	
<b>PELAKSANAAN HUKUMAN :</b> Tanda tangan Hakim	
PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut ketentuan Pasal 216 KUHP.	
Merah : Tersangka      Biru : Kejaksaan      Hijau : Arsip Putih : Pengadilan      Kuning : Satuan settingkat diatasnya	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1